

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan masyarakat saat ini dalam keadaan perekonomian yang terjadi sangat sulit untuk masyarakat memenuhi kebutuhannya. Masyarakat sebagai makhluk sosial dalam upayanya memenuhi kebutuhan berusaha untuk menghasilkan komoditas yang layak serta dapat memanfaatkan sumber daya alam yang berada disekitarnya untuk ditukarkan dengan uang atau barang yang sesuai dengan kebutuhan.. Segala kebutuhan yang menyangkut kebutuhan produktif misalnya untuk meningkatkan dan memperluas kegiatan usaha yang mendapatkan pendanaan dari Bank yang dikenal dengan kredit.

Masyarakat yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan produktifnya dalam meningkatkan perluasan kegiatan usaha, baik itu dagangan atau kegiatan usaha yang lain sangat memerlukan pendanaan dari Bank dalam bentuk kredit sebagai modal atau penambahan untuk mencukupi serta mendukung peningkatan Bank dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang berbunyi Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Kredit dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang

Perbankan yang berbunyi kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-minjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga.

Bank sebagai pemberi kredit dalam menjalankan perannya wajib mendasarkan pada suatu kebijakan untuk selalu tetap memelihara keseimbangan yang tepat antara keinginan untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk tingkat bunga pada satu sisi dengan tujuan likuiditas dan solvabilitas bank pada sisi lainnya.¹ Dalam pemberian kredit, pihak bank akan sangat berhati-hati dan memilih secara detail mengenai calon debitur yang akan dipercayai untuk diberikan kredit di Bank tersebut.

Peranan Bank sebagai penyalur serta ada campur tangan dari pemerintah, merupakan suatu hal yang memberikan peran yang sangat besar bagi pemerintah dalam membantu masyarakat untuk mewujudkan terpenuhinya suatu kebutuhan, yang juga memberikan dampak terhadap perkembangan usaha-usaha di Indonesia baik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dikenal dengan UMKM. Pelaku usaha UMKM untuk mewujudkan fungsi dan mengembangkan potensinya, UMKM perlu didukung oleh pembiayaan, khususnya kredit perbankan.

Hambatan UMKM dalam kegiatan usaha adalah masalah kekurangan modal. Oleh karena itu, pemerintah telah memberikan bantuan dan membuka

¹ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Cetakan kelima, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 476

kesempatan bagi UMKM melalui program-programnya yang ditunjukkan untuk mempercepat perkembangan UMKM melalui berbagai jenis kredit perbankan. Program pemerintah pada saat ini yang sedang berlangsung dalam rangka pengembangan usaha UMKM dikenal dengan nama Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pemerintah akan mendorong peningkatan akses UMKM kepada kredit/pembiayaan dari perbankan melalui peningkatan kapasitas Lembaga Penjaminan Kredit.²

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR yang berbunyi Kredit Usaha Rakyat atau KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan investasi kepada debitur individu/perorangan, badan usaha/kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Tujuan program ini berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR adalah meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif, meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil dan menengah, mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Peluncuran KUR dimulai dengan adanya keputusan Sidang Kabinet Terbatas yang diselenggarakan pada Tanggal 9 Maret 2007 bertempat di kantor Kementerian Negara Koperasi dan UMKM dipimpin Bapak Presiden RI. Salah satu agendanya adalah pengembangan usaha UMKM. Pemerintah akan

² Etty Mulyati, *Kredit Perbankan (Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia)*, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm. 5

mendorong peningkatan akses UMKM terhadap kredit/pembiayaan dari perbankan melalui peningkatan kapasitas Lembaga Penjaminan Kredit. Dengan demikian, UMKM yang selama ini mengalami kendala dalam mengakses kredit dari perbankan karena kekurangan agunan dapat diatasi.³

Realisasi penyaluran KUR hingga akhir September 2008 oleh enam bank sebagai bank pelaksana, yaitu Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara, Bank Bukopin, dan Bank Syariah Mandiri. Pertama, sebagian besar dari dana KUR disalurkan oleh BRI. Memang selama ini BRI terkenal karena pengalamannya dalam memberikan kredit ke UMKM dan hal ini disebabkan oleh penyebaran unit-unit BRI ke seluruh pelosok tanah air. Bahkan BRI dihargai oleh Bank Dunia sebagai bank yang berhasil dalam program kredit mikro. Kedua, sektor ekonomi tersebar dalam penyerapan KUR adalah perdagangan dan kedua adalah pertanian, dan memang sebagian besar dari jumlah UMK di Indonesia terdapat di kedua sektor tersebut.⁴

Bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan padanya atas dasar kepercayaan, sehingga setiap bank perlu untuk terus menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara dan tetap mempertahankan kepercayaan masyarakat kepadanya.⁵ Pelaksanaan pemberian kredit dari BRI yang semakin meningkat dapat dikatakan BRI merupakan bank yang

³ Ibid, hlm. 105

⁴ Tulus T.H. Tambunan, *UMKM di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 237

⁵ Lukman Santoso, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011, hlm. 36

menghimpun dana dengan nilai tertinggi dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap BRI.

Oleh karena itu, asas kepercayaan merupakan hal utama yang harus diperhatikan dalam melakukan pinjaman baik dari pihak nasabah maupun bank sebagai pemberi pinjaman. Karena pada dasarnya kredit yang diberikan oleh bank memiliki tujuan tertentu sesuai dengan misi bank tersebut didirikan. Dalam pelaksanaan pemberian pinjaman oleh bank tentu melewati banyak tahap agar pihak bank tidak mengalami kerugian dikemudian hari begitu pula dengan pelaksanaan pemberian pinjaman dengan dana KUR ini juga melalui beberapa tahapan, dari tahapan tersebut tidak bisa dipungkiri adanya kesalahan yang dilakukan pihak bank sebagai bank penyalur KUR baik itu secara sengaja maupun tidak.

Permasalahan yang penulis temukan mengenai adanya penambahan agunan tambahan berupa BPKB Motor, Sertifikat Tanah, Sertifikat Rumah dimintai oleh pegawai BRI Unit Air Itam kepada beberapa calon debitur penerima KUR, yang sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Koordinator Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR adalah adanya agunan pokok dan agunan tambahan. Disini lebih difokuskan kepada pelaku usaha mikro yang dimana pinjaman KUR dapat diberikan walaupun tanpa agunan tambahan. Dalam program KUR ini, yang menjadi agunan atau jaminannya adalah agunan pokok yaitu objek yang dibiayai dengan KUR. BRI Unit Air Itam adalah salah satu bank yang meminta agunan

tambahan kepada calon debitur dalam pemberian pinjaman KUR. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan menyusunnya menjadi sebuah skripsi dengan judul: **“Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Dana Kredit Usaha Rakyat Terhadap Pelaku Usaha Mikro (Studi Kasus PT Bank Rakyat Indonesia Unit Air Itam)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang dipaparkan dalam penulisan proposal ini, penulis merumuskan suatu rumusan masalah yaitu bagaimana pelaksanaan pemberian pinjaman dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap pelaku Usaha Mikro dan faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pemberian pinjaman dana KUR. Dalam hal ini untuk mempermudah dalam pemahaman maka penulis membagi permasalahan dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pelaksanaan pemberian pinjaman dana KUR terhadap pelaku usaha mikro di PT Bank Rakyat Indonesia Unit Air Itam ?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemberian pinjaman dana KUR terhadap pelaku usaha mikro berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan hendaklah memiliki tujuan yang akan dicapai dalam penulisan proposal ini yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui proses pelaksanaan pemberian pinjaman dana KUR terhadap pelaku usaha mikro dari PT BRI Unit Air Itam.
- b. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemberian pinjaman dana KUR terhadap pelaku usaha mikro berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR.

2. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat untuk semua pihak yang bersangkutan dengan penelitian ini, baik secara praktis maupun secara teoritis sebagai berikut :

a. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan pengalaman bagi penulis terkait pelaksanaan pemberian dana KUR dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemberian dana KUR berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
- 2) Bagi Pelaku Usaha Mikro, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta gambaran mengenai pelaksanaan pemberian dana KUR, memberikan informasi kepada pelaku usaha mikro agar mengerti dan memahami sebelum melakukan pinjaman kepada Bank.

- 3) Bagi Pihak Bank, penelitian ini diharapkan dapat memberikan penerapan pelaksanaan dalam pemberian pinjaman dana KUR yang telah diatur sebagaimana terdapat di dalam aturan khusus mengenai pinjaman dana KUR.

b. Manfaat Teoritis

- 1) Bagi Jurusan Ilmu Hukum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, masukan, serta informasi dan wawasan yang dapat dijadikan sebagai referensi bagi para peneliti yang mungkin akan mengadakan penelitian yang serupa di masa yang akan datang.
- 2) Bagi Kajian Hukum, penelitian ini dapat memberikan sumbangan referensi bagi peneliti hukum, khususnya penelitian terkait pelaksanaan pemberian dana KUR terhadap Usaha Mikro

D. Kerangka Teori

Teori yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teori Perjanjian

Pasal 1313 Kitab Undang Undang Hukum Perdata merumuskan pengertian perjanjian sebagai berikut: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih”.⁶ Menurut **Setiawan**, rumusan Pasal 1313 KUHPerdato selain tidak lengkap juga sangat luas. Tidak lengkap karena hanya menyebutkan

⁶Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Cetakan I, Nuansa Aulia, Bandung, 2007, hlm. 80

persetujuan sepihak saja. Sangat luas karena dengan digunakannya perkataan “perbuatan” tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum.

Subekti memberikan definisi “perjanjian” adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji pada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Sedangkan **KRMT Tirtodiningrat** memberikan definisi perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat di antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh undang-undang.⁷

Demikian halnya menurut **Suryodiningrat**, bahwa definisi Pasal 1313 Kitab Undang Undang Hukum Perdata tentang beberapa pihak dengan argumentasi sebagai berikut⁸ :

- a. Hukum tidak ada sangkut pautnya dengan setiap perikatan, dan demikian pula tidak ada sangkut pautnya dengan setiap sumber perikatan, sebab apabila penafsiran dilakukan secara luas, setiap janji adalah persetujuan,
- b. Perkataan perbuatan apabila ditafsirkan secara luas, dapat menimbulkan akibat hukum tanpa dimaksudkan (misal: perbuatan yang menimbulkan kerugian sebagai akibat adanya perbuatan melanggar hukum)
- c. Definisi Pasal 1313 KUHPerdata hanya mengenai persetujuan sepihak (unilateral), satu pihak sajalah yang berprestasi sedangkan pihak lainnya

⁷Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial)*, Cetakan ke-3, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 15-16

⁸*Ibid*,

tidak berprestasi (misal: *schenking* atau hibah). Seharusnya persetujuan itu berdimensi dua pihak, dimana para pihak saling berprestasi,

- d. Pasal 1313 KUHPerdara hanya mengenai persetujuan *obligatoir* (melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak), dan tidak berlaku bagi persetujuan jenis lainnya (misalnya: perjanjian *liberatoir*/membebaskan, perjanjian di lapangan hukum keluarga, perjanjian kebendaan, perjanjian pembuktian.

Terhadap definisi Pasal 1313 KUHPerdara ini **Purwahid Patrik** menyatakan beberapa kelemahan, yaitu⁹ :

- 1) Definisi tersebut hanya menyangkut perjanjian sepihak saja. Hal ini dapat disimak dari rumusan “*satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya*”. Kata “mengikatkan” merupakan kata kerja yang sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua pihak. Sedang maksud perjanjian itu para pihak saling *mengikatkan* diri, sehingga tampak kekurangannya yang seharusnya ditambah dengan rumusan “*saling mengikatkan diri*”,
- 2) Kata perbuatan mencakup juga tanpa consensus/kesepakatan, termasuk perbuatan mengurus kepentingan orang lain (*zaakwaarneming*) dan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*). Hal ini menunjukkan makna “perbuatan” itu luas dan yang menimbulkan akibat hukum,
- 3) Perlu ditekankan bahwa rumusan Pasal 1313 KUHPerdara mempunyai ruang lingkup di dalam hukum harta kekayaan (*vermogensrecht*).

⁹*Ibid*, hlm. 17

Dalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu sebagai berikut :

a. Asas Konsesualisme

Tentang asas konsesualisme, asas ini dapat kita temukan dalam Pasal 1320 butir 1 KUHPerduta. Asas ini menentukan bahwa suatu perjanjian sudah dianggap terjadi pada saat tercapainya kata sepakat para pihak.¹⁰ Pasal 1320 KUHPerduta yang berbunyi: “supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

- 1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya,
- 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
- 3) suatu pokok persoalan tertentu,
- 4) suatu sebab yang tidak terlarang.”

Asas konsesualisme yang terkandung dalam Pasal 1320 B.W. (kalau dikehendaki: Pasal 1320 dihubungkan dengan Pasal 1338 ayat 1), tampak jelas pula dari perumusan-perumusan berbagai macam perjanjian. kalau kita ambil perjanjian yang utama, yaitu jual-beli, maka asas konsesualisme itu menonjol sekali dari perumusannya dalam Pasal 1458 B.W. yang berbunyi: “jual-beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang barang tersebut dan harganya, meskipun barang itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar”.¹¹

¹⁰Djaja S. Meliala, *Op.cit*, hlm. 96

¹¹R. Subekti, *Aneka Perjanjian*. cetakan ke-10, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 8

Asas konsesualisme menurut **Subekti**, paling diutamakan dari asas-asas lainnya karena dalam perjanjian, asas ini merupakan syarat mutlak bagi hukum perjanjian yang modern bagi terciptanya kepastian hukum.¹²

b. Asas Itikad Baik

Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata menyebutkan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam melaksanakan haknya seorang kreditur harus memperhatikan kepentingan debitur dalam situasi tertentu. Jika kreditur menuntut haknya pada saat paling sulit bagi debitur mungkin kreditur dapat dianggap melaksanakan kontrak tidak dengan itikad baik.¹³ Dalam Pasal 1339 KUHPerdata yang berbunyi: *“suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang”*.

Menurut **R. Subekti**, jika pelaksanaan perjanjian menurut hurufnya, justru akan menimbulkan ketidakadilan, maka hakim mempunyai wewenang untuk menyimpang dari isi perjanjian menurut hurufnya. Dalam praktik, berdasarkan asas itikad baik hakim memang menggunakan wewenang untuk mencampuri isi perjanjian, sehingga

¹² Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 138

¹³ Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*, Cetakan ke-4. Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 4

tampaknya itikad baik bukan saja harus ada pada pelaksanaan perjanjian, tetapi juga saat dibuatnya atau ditandatanganinya perjanjian.¹⁴

c. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum, artinya dibutuhkan suatu peraturan ataupun hukum yang mengatur dan digunakan pada perkara yang terjadi di luar perjanjian. Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas *pacta sunt servanda* merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang.¹⁵

2. Kredit

Menurut **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, salah satu pengertian kredit adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur atau pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan hukum.

Levy merumuskan arti hukum dari kredit sebagai berikut:¹⁶

“Menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh penerima kredit. Penerima kredit berhak mempergunakan pinjaman kredit untuk keuntungannya dengan kewajiban mengembalikan jumlah pinjaman itu dibelakang hari”

Ajaran **Levy** sudah menunjukkan kepada pengkhususan arti hukum dari

“kredit”, yakni perjanjian pinjam uang.

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Wawan Muhwan Hariri, *Op.cit*, hlm. 142

¹⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 24

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 1 butir 11, memberikan penjelasan bahwa “kredit”, adalah:

“penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”

Dari pengertian diatas, terdapat beberapa hal yang patut untuk diperhatikan:¹⁷

- a. Pertama, kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, misalnya bank memberikan kredit untuk pembelian rumah atau mobil.
- b. Kedua, adanya kesepakatan antara bank atau kreditor dengan penerima kredit atau nasabah debitur, yang dituangkan dalam suatu perjanjian atau akad kredit, dimana tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak.

3. Perlindungan Hukum

Berdasarkan teori **Satjipto Rahajo** bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asas Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁸

Sedangkan menurut teori **Maria Theresia Geme** bahwa perlindungan hukum adalah berkaitan dengan tindakan negara untuk

¹⁷ Johannes Ibrahim, *Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Dalam Hukum Positif*, CV. Utomo, Bandung, 2004, hlm. 92

¹⁸ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 259

melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum negara secara eksekutif) dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau sekelompok orang.¹⁹

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, dalam pelaksanaan pemberian kredit yang dilakukan oleh bank tidak luput dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:²⁰

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi dengan undang-undang saja.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau ditetapkan.
- d. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

E. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Metode Penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian, sedangkan prosedur penelitian membicarakan urutan kerja penelitian dan teknik penelitian membicarakan alat-alat yang digunakan

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 8

dalam mengukur atau mengumpulkan data penelitian. Dengan demikian, metode penelitian melingkupi prosedur dan teknik penelitian.²¹ Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui sejauhmana bekerjanya hukum di dalam masyarakat.²² Penelitian ini difokuskan kepada penelitian lapangan dengan cara mengumpulkan data yang diperlukan sebagai objek penelitian secara langsung oleh pihak PT BRI Unit Air Itam dalam menunjang pembahasan mengenai pelaksanaan pemberian pinjaman dana KUR kepada pelaku usaha mikro yang membutuhkan pendanaan dalam kredit perbankan.

b. Metode Pendekatan

Jenis pendekatan yang dilakukan oleh penulis adalah Pendekatan Undang-undang (*statute approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan Undang-undang dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan Undang-undang ini akan membuka kesempatan kepada peneliti untuk mempelajari adalah konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-undang dengan Undang-undang lainnya atau antara Undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan Undang-undang. Hasil dari

²¹M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Cetakan-1, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 21

²²Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cetakan ke-2, Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm.123

telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.²³

Pendekatan Konseptual peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Meskipun tidak eksplisit, konsep hukum dapat juga ditemukan di dalam Undang-undang. Hanya saja dalam mengidentifikasi prinsip tersebut, peneliti terlebih dahulu memahami konsep tersebut melalui pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada.²⁴

c. Sumber Data

a) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari PT Bank Rakyat Indonesia Unit Air Itam serta pelaku usaha mikro baik yang dilakukan melalui: wawancara, observasi, dan alat lainnya.²⁵

b) Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan yang terdiri atas²⁶ :

1) Bahan Hukum Primer, yang meliputi:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan keenam, Kencana, Jakarta, 2010. hlm. 133

²⁴ *Ibid*, hlm. 138

²⁵ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, Cetakan kelima, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm. 87

²⁶ *Ibid*, hlm. 89

- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan
- c. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, yang meliputi: Rancangan Peraturan Perundang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian.

d. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data ada beberapa metode atau cara yang untuk mengumpulkan data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Observasi

Observasi atau survey lapangan dilakukan dengan tujuan untuk menguji hipotesis dengan cara mempelajari dan memahami tingkah laku hukum masyarakat yang dapat diamati dengan mata kepala.²⁷ Dalam observasi yang dilakukan penulis yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung yang khusus diadakan kepada pelaku usaha mikro yang mendapatkan pendanaan dengan dana KUR.

²⁷ Bahder Johan Nasution, *Op.cit*, hlm. 169

b) Wawancara

Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian.²⁸ Wawancara yang dilakukan secara langsung kepada para pihak yang berkaitan dengan penelitian yang diantaranya adalah kepada Bapak Ahmad Fatoni selaku Kepala Unit BRI Unit Air Itam, Bapak Surifto Budiono selaku Mantri BRI Unit Air Itam, Bapak Santoni dan Ibu Siti Zubaidah selaku Pelaku Usaha Mikro yang menerima pinjaman dana KUR di BRI Unit Air Itam.

c) Studi Kepustakaan

Kepustakaan sebagai suatu bahan yang berisi informasi yang diperlukan dalam penelitian perlu mendapatkan seleksi secara ketat dan sistematis, prosedur penyeleksian didasarkan pada relevansi dan kemutakhiran. Dalam penelitian ilmu hukum, penyeleksian terhadap kepustakaan yang digunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku ilmu hukum, akan tetapi meliputi aturan perundang-undangan dan dokumen, baik dokumen resmi atau tidak maupun berupa catatan dan memo.²⁹

²⁸ *Ibid*, hlm. 167

²⁹ *Ibid*, hlm. 103

e. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.³⁰

³⁰Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Palu': Sinar Grafika. 2009, hlm. 107